



P U T U S A N

Nomor 182/Pid.B/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gunawan Sigit Pramono
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 9 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pisang Candi Barat 37 RT.004 Rw.004

Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota

Malang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Gunawan Sigit Pramono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 182/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 26 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bersalah Terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP dalam primer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO dengan pidana penjara selama **2 (DUA) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor burung jenis jalak uret beserta sangkar burung warna hitam;

Dikembalikan pada saksi Edi Yanto sebagai pemilik burung.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No.Pol: N-5168-ABJ.

Dikembalikan pada saksi Erwin Junaedi sebagai pemilik sepeda motor.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO pada hari Senin, tanggal 15 Pebruari 2021 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat di Toko Saifur di Jl. Mergan Lori No. 1 –A RT.4/RW.6 kel. Tanjungrejo, kec. Sukun kota Malang, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang Terdakwa *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang di maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri* dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO membeli rokok ke Toko Saifur di Jl. Mergan Lori No. 1 –A RT.4/RW.6 kel. Tanjungrejo, Kec. Sukun kota Malang. Terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO melihat burung jenis Jalak Uret didalam sangkar warna hitam yang diletakkan di

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Mlg



gantungan depan toko Saifur tersebut. Kemudian terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO pulang, lalu kembali ke toko tersebut dengan alasan membeli kopi sachet dan mencari situasi yang tepat untuk bisa mengambil burung tersebut. Saat saksi Robiatul Adawiyah menunduk untuk melayani pembeli yang lain, maka terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO secara cepat mengambil burung jenis Jalak Uret dalam sangkar yang sebagian atau seluruhnya milik saksi Edi Yanto (suami saksi Robiatul Adawiyah) tersebut lalu berlari ke arah sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No.pol N-5168-ABJ milik saksi Erwin Junaedi yang dipinjam terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO, yang sudah di parkir di sebelah toko tersebut dengan jarak sekitar 3 meter. Lalu terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri memegang sangkar berisi burung jenis Jalak Uret.

- Bahwa ternyata saksi Robiatul Adawiyah mengetahui perbuatan terdakwa mengambil burung dalam sangkar warna hitam tersebut tanpa ijin saksi Robiatul Adawiyah. Kemudian saksi berlari mengejar terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO sambil berteriak " Maling-maling" dan menarik jaket yang dikenakan terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO. Karena panik, maka sepeda motor yang dikendarai terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO roboh, lalu tangan kiri terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO melepas sangkar yang berisi burung Jalak Uret tersebut dengan kencang kearah belakang terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO, sehingga mengenai saksi Robiatul Adawiyah yang saat itu sedang memegang dan masih menarik jaket terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO. terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO melepaskan jaketnya supaya bisa melarikan diri karena saksi Robiatul Adawiyah tidak melepas pegangannya. Namun akhirnya warga di sekitar berdatangan dan menangkap terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO.

- Bahwa korban ROBIATUL ADAWIYAH mengalami luka lecet pada selaput lendir bibir bawah sisi kiri sebagaimana diterangkan dalam surat permintaan Visum et Repertum No. 11503089 tanggal 16 Pebruari 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh dr MUHAMMAD FAHRUL, SpF Dokter Spesialis Forensik RSUD Saiful Anwar Malang, dengan kesimpulan :

1. Seorang perempuan; umur lebih kurang dua puluh lima tahun; tinggi badan lebih kurang seratus empat puluh lima sentimeter; berat



badan lebih kurang lima puluh kilogram; rambut hitam dengan panjang lebih kurang sebahu; kulit sawp matang.

2. Pada pemeriksaan di temukan luka-luka lecet pada bibir atas dan bawah sisi kiri akibat kekerasan tumpul.

3. Luka-luka tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan atau mata pencaharian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , saksi EDI YANTO mengalami kerugian yang sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO pada hari Senin, tanggal 15 Pebruari 2021 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat di Toko Saifur di Jl. Mergan Lori No. 1 –A RT.4/RW.6 kel. Tanjungrejo, kec. Sukun kota Malang, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang Terdakwa *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO membeli rokok ke Toko Saifur di Jl. Mergan Lori No. 1 –A RT.4/RW.6 kel. Tanjungrejo, Kec. Sukun kota Malang. Terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO melihat burung jenis Jalak Uret didalam sangkar warna hitam yang diletakkan di gantungan depan toko Saifur tersebut. Kemudian terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO pulang, lalu kembali ke toko tersebut dengan alasan membeli kopi sachet dan mencari situasi yang tepat untuk bisa mengambil burung tersebut. Saat saksi Robiatul Adawiyah menunduk untuk melayani pembeli yang lain, maka terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO secara cepat mengambil burung jenis Jalak Uret dalam sangkar yang sebagian atau seluruhnya milik saksi Edi Yanto (suami saksi Robiatul Adawiyah) tersebut lalu berlari ke arah sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No.pol N-5168-ABJ milik saksi Erwin Junaedi yang dipinjam terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO, yang sudah di



parkir di sebelah toko tersebut dengan jarak sekitar 3 meter. Lalu terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri memegang sangkar berisi burung jenis Jalak Uret.

- Bahwa ternyata saksi Robiatul Adawiyah mengetahui perbuatan terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO mengambil burung dalam sangkar warna hitam tersebut tanpa ijin saksi Robiatul Adawiyah. Kemudian saksi berlari mengejar terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO sambil berteriak " Maling-maling" dan menarik jaket yang dikenakan terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO. Karena panik, maka sepeda motor yang dikendarai terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO roboh, lalu tangan kiri terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO melepas sangkar yang berisi burung Jalak Uret tersebut dengan kencang kearah belakang terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO, sehingga mengenai saksi Robiatul Adawiyah yang saat itu sedang memegang dan masih menarik jaket terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO. terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO melepaskan jaketnya supaya bisa melarikan diri karena saksi Robiatul Adawiyah tidak melepas pegangannya. Namun akhirnya warga di sekitar berdatangan dan menangkap terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO. Kemudian terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO dan barang bukti di bawa ke POLRES MALANG KOTA untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , saksi EDI YANTO mengalami kerugian yang sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO pada hari Senin, tanggal 15 Pebruari 2021 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat di Toko Saifur di Jl. Mergan Lori No. 1 –A RT.4/RW.6 kel. Tanjungrejo, kec. Sukun kota Malang, atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang Terdakwa *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO membeli rokok ke Toko Saifur di Jl. Mergan Lori No. 1 –A RT.4/RW.6 kel. Tanjungrejo, Kec.



Sukun kota Malang. Terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO melihat burung jenis Jalak Uret didalam sangkar warna hitam yang diletakkan di gantungan depan toko Saifur tersebut. Kemudian terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO pulang, lalu kembali ke toko tersebut dengan alasan membeli kopi sachet dan mencari situasi yang tepat untuk bisa mengambil burung tersebut. Saat saksi Robiatul Adawiyah menunduk untuk melayani pembeli yang lain, maka terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO secara cepat mengambil burung jenis Jalak Uret dalam sangkar yang sebagian atau seluruhnya milik saksi Edi Yanto (suami saksi Robiatul Adawiyah) tersebut lalu berlari ke arah sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No.pol N-5168-ABJ milik saksi Erwin Junaedi yang dipinjam terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO, yang sudah di parkir di sebelah toko tersebut dengan jarak sekitar 3 meter. Lalu terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri memegang sangkar berisi burung jenis Jalak Uret.

- Bahwa ternyata saksi Robiatul Adawiyah mengetahui perbuatan terdakwa mengambil burung dalam sangkar warna hitam tersebut tanpa ijin saksi Robiatul Adawiyah. Kemudian saksi berlari mengejar terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO sambil berteriak " Maling-maling" dan menarik jaket yang dikenakan terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO. Karena panik, maka sepeda motor yang dikendarai terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO roboh, lalu tangan kiri terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO melepas sangkar yang berisi burung Jalak Uret tersebut dengan kencang kearah belakang terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO, sehingga mengenai saksi Robiatul Adawiyah yang saat itu sedang memegang dan masih menarik jaket terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO. terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO melepaskan jaketnya supaya bisa melarikan diri karena saksi Robiatul Adawiyah tidak melepas pegangannya. Namun akhirnya warga di sekitar berdatangan dan menangkap terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO. Kemudian terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO dan barang bukti di bawa ke POLRES MALANG KOTA untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , saksi EDI YANTO mengalami kerugian yang sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDI YANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada kejadian pencurian burung kepunyaan saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut Pada hari senin tanggal 15 Pebruari 2021 sekitar jam 22.00 wib di toko Saifur Jl Mergan Lori No. 1 A Rt 4 Rw 6 Kel Tanjungrejo Kota Malang ;
- Bahwa Barang yang dicuri burung jenis jalak uret berserta sangkar burung warna hitam ;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi berada didalam kamar sedang tidur dan saat itu terdengar suara teriakan sehingga saksi terbangun lari keluar ternyata sudah ada pelaku yang telah mencuri seekor burung jenis jalak uret beserta sangkar burung warna hitam yang ditangkap warga ;
- Bahwa Burung tersebut saksi letakkan di gantungan depan toko Saifur di Jl Mergan Lori Malang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mengambil burung tersebut tapi istri saksi yang menceritakan kejadian tersebut pada saksi ;
- Bahwa terdakwa menggunakan tangan kanan memukul istri saksi kena mulutnya hingga berdarah saat mengejar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memukul istri saksi sebanyak satu kali ;
- Bahwa maksud terdakwa memukul istri saksi agar bisa melarikan diri ;
- Bahwa menurut cerita istri saksi terdakwa menggunakan sepeda motor merk scoopy saat melakukan pencurian burung;
- BAHwa menurut istri saksi terdakwa sendirian dan sepeda motornya ditaruh di dekat jembatan jaraknya 50 meteran dari toko saksi dan dikejar oleh istri saksi dan ditarik bajunya dari belakang terus terdakwa jatuh bersama sepeda motornya dan terdakwa berbalik menghadap istri saksi lalu dengan tangan kanan memukul istri saksi mengenai bibir sehingga luka berdarah dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu istri saksi teriak maling maling dan banyak warga yang keluar mendatangi tempat kejadian dan terdakwa ditangkap warga ;

- Bahwa burung itu dicuri karena burung itu sering ikut lomba ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar ;

2. ROBIATUL ADAWIYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada kejadian pencurian burung kepunyaan suami saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut Pada hari senin tanggal 15 Pebruari 2021 sekitar jam 22.00 wib di toko Saifur Jl Mergan Lori No. 1 A Rt 4 Rw 6 Kel Tanjungrejo Kota Malang ;
- Bahwa Barang yang dicuri adalah Burung jenis jalak uret beserta sangkar burung warna hitam ;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi berada di toko dan saat itu saksi melihat terdakwa yang telah mengambil seekor burung jalak uret beserta sangkar burung warna hitam milik suami saksi kemudian terdakwa berlari kearah sepeda motornya ;
- BAHwa Burung tersebut saksi letakkan di gantungan depan toko Saifur di Jl Mergan Lori Malang;
- Bahwa Terdakwa mengambil burung jalak uret beserta sangkarnya dengan cara awalnya terdakwa membeli rokok ecer di toko saksi tersebut dan diterima oleh saksi sendiri kemudian terdakwa pergi sebentar meninggalkan toko tak lama kemudian terdakwa kembali lagi ketoko dan membeli kopi sachet kepada saksi setelah itu terdakwa tidak kunjung pergi dari toko melainkan duduk didepan etalase toko yang berjarak kurang lebih 2 meter dari saksi karena saksi curiga maka saksi menunggu terdakwa yang saat itu duduk-duduk didepan etalase toko yang saat itu sambil berbicara melalui telepon, ketika itu ada pembeli lain di toko saksi yang membeli semir sepatu yang posisinya dibawah etalase sehingga membuat saksi menunduk dan ternyata pada saat itu terdakwa langsung mengambil tanpa ijin pada saksi seekor burung jalak uret beserta sangkarnya yang diletakkan digantungan depa toko saksi dan terdakwa setelah berhasil; mengambil burung tersebut berlari kearah sepeda motornya yang diparkir sekitar 10 meter dari toko dan mengetahui kejadian terseut saksi langsung berlari mengejar terdakwa sambiul berteriak maling maling dan pada saat itu terdakwa sudah berada diatas sepeda motor akan melarikan diri dengan posisi memegang seekor burung beserta

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Mlg



sangkarnya menggunakan tangan kiri dan saksi berhasil mengejar serta memegangi baju terdakwa dari arah belakang sehingga membuat sepeda motor terdakwa roboh, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan membalikkan badan menghadap saksi lalu terdakwa memukul mulut saksi sehingga berdarah selanjutnya terdakwa ditangkap oleh warga sekitar dan dibawa ke kantor polisi ;

- Bahwa akibat yang saksi alami setelah dipukul oleh terdakwa Bibir atas saksi luka robek dan mengeluarkan darah sehingga saksi agak pusing ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh suami saksi Burung jika uret itu harganya 2,7 juta ;
- Bahwa Burungnya ditaruh dalam sangkar
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar

3. ERWIN JUNAEDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenali sepeda motor yang ditunjukkan pada berkas perkara karena sepeda motor itu milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa ;
- Bahwa Sepeda motor itu adalah Honda scoopy warna hitam Nopol : N 5168 ABJ ;
- Bahwa Sepeda motor tersebut atas nama istri saksi dan BPKBnya saat ini saksi jaminkan ke Bank BRI untuk pinjaman saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung terkait kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa setahu saksi sepeda motor saksi dipinjam oleh terdakwa dengan alasan mmebeli kopi akan tetapi saksi tunggu lama sekali tidak juga kembali dan saksi memperoleh kabar dari polisi bahwa sepeda motor saksi dipakai oleh terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya terdakwa melakukan pencurian burung peliharaan milik orang lain tersebut tetapi terdakwa meminjam sepeda motor saksi pada hari senin tanggal 15 Pebruari 2021 sekitar jam 21.00 wib di sekitar pisang candi sukun Malang saat saksi nongkrong dipinggir jalan membeli makanan ;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi hanya sebentar saja untuk membeli kopi dan saksi tidak mengetahui jika sepeda motor saksi dipakai untuk mencuri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui barang berupa apa yang telah dicuri oleh terdakwa setelah diberitahu oleh polisi bahwa terdakwa melakukan pencurian seekor burung jenis jalak uret beserta sangkarnya baru saksi tahu ;
- Saksi tidak tahu Milik siapa burung tersebut;
- Bahwa saksi tahu maksud dihadirkan dipersidangan ini untuk jadi saksi karena terkait sepeda motor saksi yang dipinjam oleh terdakwa ;
- Bahwa Waktu itu saksi disuruh oleh ibu saksi untuk beli pangsit terus saksi nongkrong dipinggir jalan terus ketemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatrakan pinjam sepeda motor saksi sebentar untuk beli kopi tidak lama ;
- Bahwa Terdakwa Baru satu kali itu pinjam sepeda motor pada saksi katanya tidak lama Cuma sebentar beli kopi dan saksi tunggu sampai malam tidak datang-datang terdakwa lalu saksi pulang dan besoknya saksi cari dirumahnya dan kata warga terdakwa ditangkap polisi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan juga telah diberikan kesempatan dan hak Terdakwa untuk mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 15 Pebruari 2021 sekita jam 22.00 wib di Jl Mergan Lori Sukun Malang Karena Terdakwa telah mencuri seekor burung beserta sangkarnya tanpa ijin ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa burung beserta sangkarnya tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil burung tanpa ijin pada tanggal 15 Pebruari 2021 sekitar jam 22.00 wib didaerah Jl Mergan Lori Malang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian burung tersebut sendirian ;
- Bahwa letak burung beserta sangkarnya tersebut berada digantungan depan toko saifur di Jl Mergan Lori Malang ;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun hanya tangan kosong dan Terdakwa ketempat tersebut menggunakan sarana satu unit honda scoopy warna hitam ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa honda scoopy tersebut Milik teman Terdakwa bernama junak yang Terdakwa pinjam ;
- Bahwa Terdakwa waktu itu beli rokok di toko di Jl Mergan Lori dan ditoko luar depan etalase Terdakwa lihat kok ada burung dalam sangkar lalu Terdakwa ambil ;
- Bahwa Sepeda motornya Terdakwa parkir sekitar 15 meteran dari toko tersebut dan Terdakwa jalan menuju toko tersebut ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niatan mengambil burung tersebut tapi posisi kepepet dan Terdakwa ambil burung itu ;
- Bahwa Terdakwa mengambil burung beserta sangkarnya memakai kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa lari menuju sepeda motor yang Terdakwa parkir posisi burung dalam sangkar ditangan kiri dan tangan kana memegang setir lalu saat mau menjalankan sepeda motor baju kerah belakang Terdakwa ditarik oleh pemilik toko perempuan yang pemilik burung tersebut dan Terdakwa jatuh kemudian Terdakwa berbalik menghadap perempuan tersebut lalu Terdakwa pukul pakai tangan kanan Terdakwa mengenai bibir perempuan tersebut ;
- Bahwa Niatan mengambil burung tersebut Mau Terdakwa jual ;
- Bahwa Terdakwa memakai sepeda motor Pertama mau beli rokok dan saat itu Terdakwa melihat ada burung dalam sangkar diluar toko dan Terdakwa kembali lagi ke toko tersebut untuk beli kopi ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal ;
- Bahwa Terdakwa Dulu pernah dihukum perkara pencurian juga dihukum 10 bulan sekitar Tahun 2015 an ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor burung jenis jalak uret beserta sangkar burung warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol : N -5168-ABJ ;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum No. 11503089 tanggal 16 Pebruari 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh dr MUHAMMAD FAHRUL, SpF Dokter Spesialis Forensik RSUD Saiful Anwar Malang, dengan kesimpulan :

1. Seorang perempuan; umur lebih kurang dua puluh lima tahun; tinggi badan lebih kurang seratus empat puluh lima sentimeter; berat badan lebih kurang lima puluh kilogram; rambut hitam dengan panjang lebih kurang sebahu; kulit sawp matang.
2. Pada pemeriksaan di temukan luka-luka lecet pada bibir atas dan bawah sisi kiri akibat kekerasan tumpul.
3. Luka-luka tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan atau mata pencaharian.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 15 Pebruari 2021 sekita jam 22.00 wib di Jl Mergan Lori Sukun Malang Karena Terdakwa telah mencuri seekor burung beserta sangkarnya tanpa ijin ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa burung beserta sangkarnya tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil burung tanpa ijin pada tanggal 15 Pebruari 2021 sekitar jam 22.00 wib didaerah Jl Mergan Lori Malang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian burung tersebut sendirian ;
- Bahwa letak burung beserta sangkarnya tersebut berada digantungan depan toko saifur di Jl Mergan Lori Malang ;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun hanya tangan kosong dan Terdakwa ditempat tersebut menggunakan sarana satu unit honda scoopy warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa waktu itu beli rokok di toko di Jl Mergan Lori dan ditoko luar depan etalase Terdakwa lihat kok ada burung dalam sangkar lalu Terdakwa ambil ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sepeda motornya Terdakwa parkir sekitar 15 meteran dari toko tersebut dan Terdakwa jalan menuju toko tersebut ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niatan mengambil burung tersebut tapi posisi kepepet dan Terdakwa ambil burung itu ;
- Bahwa Terdakwa mengambil burung beserta sangkarnya memakai kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa lari menuju sepeda motor yang Terdakwa parkir posisi burung dalam sangkar ditangan kiri dan tangan kanan memegang setir lalu saat mau menjalankan sepeda motor baju kerah belakang Terdakwa ditarik oleh pemilik toko perempuan yang pemilik burung tersebut dan Terdakwa jatuh kemudian Terdakwa berbalik menghadap perempuan tersebut lalu Terdakwa pukul pakai tangan kanan Terdakwa mengenai bibir perempuan tersebut ;
- Bahwa Niatan mengambil burung tersebut Mau Terdakwa jual ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi EDI YANTO sebesar 2,7 juta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara Subsideritas sebagaimana terurai di bawah ini yaitu Primair Pasal 365 Ayat (1) KUHP, Subsidaire Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, Lebih Subsidaire Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Pasal 365 Ayat (1) KUHP merumuskan bahwa :

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah



pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, Bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dihadapkan ke muka persidangan dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya menurut hukum pidana (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam hal ini adalah orang yang dihadapkan ke depan persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperiksa identitas Terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO dan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri serta Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur pertama Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk selesainya suatu pencurian secara sempurna ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk didalamnya memiliki nilai ekonomis atau tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek pencurian tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam pencurian ini haruslah barang-barang yang ada pemilikannya ;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur ini, pertama unsur maksud (kesegajaan yang bersifat tujuan/*opzet als oogmerk*) dan kedua unsur memiliki ;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum bahwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Pada hari senin tanggal 15 Pebruari 2021 sekitar jam 22.00 wib di toko Saifur Jl Mergan Lori No. 1 A Rt 4 Rw 6 Kel Tanjungrejo Kota Malang Terdakwa telah mengambil barang berupa burung jenis Jalak Uret didalam sangkar warna hitam yang diletakkan di gantungan depan toko Saifur tersebut dimana Berawal saat terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO membeli rokok ke Toko Saifur di Jl. Mergan Lori No. 1 –A RT.4/RW.6 kel. Tanjungrejo, Kec. Sukun kota Malang. Terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO melihat burung jenis Jalak Uret didalam sangkar warna hitam yang diletakkan di gantungan depan toko Saifur tersebut. Kemudian terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO pulang, lalu kembali ke toko tersebut dengan alasan membeli kopi sachet dan mencari situasi yang tepat untuk bisa mengambil burung tersebut. Saat saksi Robiatul Adawiyah menunduk untuk melayani pembeli yang lain, maka terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO secara cepat mengambil burung jenis Jalak Uret dalam sangkar yang sebagian atau seluruhnya milik saksi Edi Yanto (suami saksi Robiatul Adawiyah) tersebut lalu berlari ke arah sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No.pol N-5168-ABJ milik saksi Erwin Junaedi yang dipinjam terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO, yang sudah di parkir di sebelah toko tersebut dengan jarak sekitar 3 meter. Lalu terdakwa GUNAWAN

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIGIT PRAMONO berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri memegang sangkar berisi burung jenis Jalak Uret;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil burung jenis Jalak Uret didalam sangkar warna hitam yang diletakkan di gantungan depan toko Saifur tersebut menimbulkan perubahan penguasaan terhadap burung dalam sangkar tersebut dari gantungan depan toko Saifur ke dalam penguasaan Terdakwa sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan mengambil suatu barang dengan maksud agar dapat memiliki dan menguasai barang tersebut;

Menimbang bahwa burung jenis Jalak Uret didalam sangkar warna hitam yang diletakkan di gantungan depan toko Saifur tersebut yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik dari Terdakwa melainkan adalah milik saksi EDI YANTO dan Terdakwa juga tidak meminta izin dari saksi EDI YANTO untuk mengambil tas tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa mengambil burung jenis Jalak Uret didalam sangkar warna hitam yang diletakkan di gantungan depan toko Saifur tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur kedua Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil burung jenis Jalak Uret didalam sangkar warna hitam yang diletakkan di gantungan depan toko Saifur tersebut dilakukan dengan cara Berawal saat terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO membeli rokok ke Toko Saifur di Jl. Mergan Lori No. 1 –A RT.4/RW.6 kel. Tanjungrejo, Kec. Sukun kota Malang. Terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO melihat burung jenis Jalak Uret didalam sangkar warna hitam yang diletakkan di gantungan depan toko Saifur tersebut. Kemudian terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO pulang, lalu kembali ke toko tersebut dengan alasan membeli kopi sachet dan mencari situasi yang tepat untuk bisa mengambil burung tersebut. Saat saksi Robiatul Adawiyah menunduk untuk melayani pembeli yang lain, maka terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO secara cepat mengambil burung jenis Jalak Uret dalam sangkar yang sebagian

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Mlg



atau seluruhnya milik saksi Edi Yanto (suami saksi Robiatul Adawiyah) tersebut lalu berlari ke arah sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No.pol N-5168-ABJ milik saksi Erwin Junaedi yang dipinjam terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO, yang sudah di parkir di sebelah toko tersebut dengan jarak sekitar 3 meter. Lalu terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri memegang sangkar berisi burung jenis Jalak Uret, Bahwa ternyata saksi Robiatul Adawiyah mengetahui perbuatan terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO mengambil burung dalam sangkar warna hitam tersebut tanpa ijin saksi Robiatul Adawiyah. Kemudian saksi berlari mengejar terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO sambil berteriak “ Maling-maling” dan menarik jaket yang dikenakan terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO dan Terdakwa jatuh kemudian Terdakwa berbalik menghadap perempuan tersebut lalu Terdakwa pukul pakai tangan kanan Terdakwa mengenai bibir perempuan tersebut, terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO melepaskan jaketnya supaya bisa melarikan diri karena saksi Robiatul Adawiyah tidak melepas pegangannya. Namun akhirnya warga di sekitar berdatangan dan menangkap terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO. Kemudian terdakwa GUNAWAN SIGIT PRAMONO dan barang bukti di bawa ke POLRES MALANG KOTA untuk penyidikan lebih lanjut

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa pukul pakai tangan kanan Terdakwa mengenai bibir perempuan tersebut merupakan suatu bentuk tindak kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa Visum et Repertum No. 11503089 tanggal 16 Pebruari 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh dr MUHAMMAD FAHRUL, SpF Dokter Spesialis Forensik RSUD Saiful Anwar Malang, dengan kesimpulan :

1. Seorang perempuan; umur lebih kurang dua puluh lima tahun; tinggi badan lebih kurang seratus empat puluh lima sentimeter; berat badan lebih kurang lima puluh kilogram; rambut hitam dengan panjang lebih kurang sebahu; kulit sawp matang.
2. Pada pemeriksaan di temukan luka-luka lecet pada bibir atas dan bawah sisi kiri akibat kekerasan tumpul.
3. Luka-luka tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan atau mata pencaharian.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ketiga Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan atas analisa fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur hukum yang termuat dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat semua unsur-unsur delik pidana yang termuat dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terbukti, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya dakwaan Primair maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, Bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggung jawaban ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, Bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, Bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan



batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, Bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, Bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **GUNAWAN SIGIT PRAMONO** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan



lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, Bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor burung jenis jalak uret beserta sangkar burung warna hitam ;

Dimana barang bukti tersebut adalah milik saksi EDI YANTO, maka Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi EDI YANTO

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol : N -5168-ABJ ;

Dimana barang bukti tersebut adalah milik saksi ERWIN JUNAEDI, maka Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ERWIN JUNAEDI;

Menimbang, Bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi ROBIATUL ADAWIYAH mengalami luka memar di mulut ;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan

Menimbang, Bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 365 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **GUNAWAN SIGIT PRAMONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung jenis jalak uret beserta sangkar burung warna hitam ;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi EDI YANTO ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol : N-5168-ABJ ;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ERWIN JUNAEDI ;
6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU, tanggal 14 JULI 2021 oleh kami, Mira Sendangsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Imron Rosyadi, S.H. , Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari RABU tanggal 14 JULI 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anny Mardiyah, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Visi Idola Putranti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imron Rosyadi, S.H.

Mira Sendangsari, S.H., M.H.

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anny Mardiyah, S.E., S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

